

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Tambun Bungai No. 53 Telp. (0513) 21494-21402 Fax.. 21909
Kuala Kapuas 73514

KATA PENGANTAR

Tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2019 Bappeda Kabupaten Kapuas adalah suatu manipestasi berkat kerjasama dan dorongan moril dari semua pihak, untuk itu sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan kekuatan lahir dan bathin sehingga kita dapat menyelesaikan laporan ini.

Laporan ini sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur. Disamping itu pula laporan ini sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Laporan ini disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa dalam penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah diantaranya adalah penyusunan laporan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan dan laporan pertanggungjawaban kinerja Bappeda Kabupaten Kapuas Tahun 2019. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih atas perhatian semua pihak.

Kuala Kapuas, Januari 2020
Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas

AHMAD M. SARIBI, S.Si.,MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19730511 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Kedudukan	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi.....	2
D. Aspek Strategis Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Visi dan Misi	8
B. Tujuan dan Sasaran.....	10
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Analisis dan Capaian Kinerja	16
B. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	32
B. Pemecahan Masalah.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas merupakan unit kerja dari Pemerintah Kabupaten Kapuas yang dibentuk berdasarkan Perda nomor 5 Tahun 2008 dan terakhir diubah dengan Perda no 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas adalah unsur pelaksana teknis perencanaan pembangunan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kapuas.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas No 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas, tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah daerah dan jangka pendek;
- b. Penyusunan RKPD sebagai pelaksanaan dari RPJP dan RPJMD;
- c. Koordinasi perencanaan diantara K/L, Perangkat Daerah (PD) dan Perangkat Daerah lain dilingkungan pemerintah kabupaten kapuas;
- d. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang perencanaan pembangunan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan melakukan penelitian pengembangan untuk kepentingan pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan pengendalian, monitoring/evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
 3. Sub Bidang Data dan Pelaporan.

- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Sosial;
 - 3. Sub Bidang Kebudayaan.


- e. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perekonomian;
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - 3. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

- d. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
 - 3. Sub Litbang Inovasi dan Teknologi.

- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kapuas

Struktur organisasi secara rinci, sebagai berikut :



D. Aspek Strategis Organisasi

Analisis lingkungan baik intern maupun ekstern sangat penting bagi kelangsungan organisasi. Dengan mengetahui kondisi di dalam maupun luar organisasi akan dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Dalam tahun 2019 faktor lingkungan yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Faktor-Faktor Internal

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya kuantitas dan kualitas SDM yang memadai;2. Adanya kewenangan untuk melakukan koordinasi vertikal, horisantal dan diagonal di antara Instansi/Unit kerja, Dinas, Badan, Kantor dan Bagian dan semua stakeholders yang terlibat dalam proses pembangunan;3. Adanya kewenangan dalam melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah dan fungsi sinkronisasi semua perencanaan yang diajukan oleh Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Unit dan semua	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang masih cenderung eksklusif dan kurang responsif;2. Kurangnya kebersamaan dan kurang dipahaminya Topoksi Bappeda dalam memenuhi tugas;3. Kurangnya mentalitas perencana yang handal, antisipatif, responsif dan akuntabel dalam memandang, mengevaluasi, menganalisis dan menyajikan rencana secara holistik;

<p>stakeholders yang terlibat dalam proses pembangunan daerah;</p> <p>4. Terjalannya hubungan komunikasi yang baik dengan jajaran pemerintah Provinsi dan jajaran pemerintah Pusat;</p> <p>5. Tersedianya data, informasi dan dokumen perencanaan pembangunan yang memadai.</p> <p>6. Adanya forum dan mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan daerah.</p>	<p>4. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang optimal;</p> <p>5. Belum meratanya kemampuan berkomunikasi dan lobby dengan pihak luar;</p> <p>6. Kurang dimanfaatkannya secara optimal data, informasi dan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang tersedia.</p>
---	---

Sedangkan faktor dari luar yang dominan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Faktor-faktor Eksternal

Peluang (Opportunities)	Ancaman (Treaths)
<p>1. Adanya komitmen Pemerintah Pusat untuk memperkuat Bappeda sebagai institusi pelaksana koordinasi perencanaan pembangunan daerah;</p> <p>2. Banyaknya kerjasama yang ditawarkan dari pihak luar (antar daerah, investor, negara donor dan</p>	<p>1. Masih adanya paradigma egoisme sektoral yang masih kuat;</p> <p>2. Belum semua stakeholders di daerah memahami materi dan esensi RPJP, RPJMD, RKPD, Renstra/Renja Perangkat Daerah;</p>

<p>masyarakat dalam pembangunan daerah;</p> <p>3. Adanya komitmen pemerintah kabupaten untuk berpihak kepada rakyat secara konsisten;</p> <p>4. Adanya dukungan dari rakyat, DPRD, LSM dan pihak swasta agar birokrasi bekerja secara profesional;</p> <p>5. Pesatnya perkembangan teknologi informasi sangat membantu dalam data collecting, analisis, peramalan dan pengambilan keputusan serta mudahnya akses terhadap teknologi informasi;</p> <p>6. Adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan Good Governance.</p>	<p>3. Adanya kompetisi yang sangat ketat antar daerah dalam pembangunan dan peraihan dana non APBD masing-masing daerah otonom;</p> <p>4. Banyaknya daerah otonom yang mempunyai komunikasi dan kemampuan lobby tinggi;</p> <p>5. Masih belum mantapnya sistem, mekanisme peluncuran anggaran dari pemerintah pusat.</p> <p>6. Belum terintegrasi antara perencanaan dengan penganggaran dalam satu sistem</p>
---	--

Melalui metode analisis SWOT yakni memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (threats), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas telah mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan (key succes factors) yang merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan strategis, yaitu :

- Tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan komitmen pemerintah yang besar untuk mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi dan Misi

1. Pernyataan Visi

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas didasarkan pada hasil aspirasi dan partisipasi pejabat serta pegawai yaitu :

“TERWUJUDNYA KOORDINASI, PERENCANAAN, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN, KONSISTEN DAN DEMOKRATIS MENUJU KAPUAS YANG MAJU DAN MANDIRI”

2. Penjelasan Makna Visi

Visi ini dinyatakan sejalan dengan perubahan-perubahan di era reformasi, berikut ini adalah makna strategis dari beberapa kata kunci yang terkandung dalam rumusan visi tersebut diatas, yaitu :

- 1. Koordinasi** adalah suatu usaha atau kerjasama untuk menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dengan pihak-pihak terkait (*stakeholders*) yang dilakukan baik secara konsultasi, rapat teknis, pertemuan, lokakarya dan lain-lain agar memperoleh suatu kesepakatan dan atau kerjasama
- 2. Pembangunan** adalah usaha yang dilakukan secara sadar, terorganisasi dan terus menerus dilakukan dalam upaya memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif guna mencapai tujuan organisasi.

3. **Pengendalian pembangunan** adalah usaha yang dilakukan untuk melaksanakan evaluasi dan monitoring guna untuk mencari solusi yang terbaik dalam penyelesaian alternatif dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan.
4. **Efektif dan Efisien** adalah bahwa dalam penyusunan perencanaan program pembangunan harus dilakukan secara selektif berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat luas dan dilaksanakan secara konsisten sehingga hasil pembangunan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
5. **Konsisten** adalah bahwa perencanaan yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi dan mengacu pada isu strategis daerah.
6. **Demokratis** adalah bahwa dalam proses pembangunan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, tetapi bukan objek pembangunan; artinya adalah bahwa masyarakat harus digalakkan untuk ikut berpartisipasi baik dalam proses perencanaan pembangunan, pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

3. Pernyataan Misi

Dalam upaya menuju visi diatas, terdapat dua misi yang harus diemban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas yaitu :

1. Melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang antisipatif-responsif, partisipatif, transparan dan implementatif serta konsisten dan demokratis sesuai dengan kondisi dan potensi daerah melalui koordinasi dan monitoring yang efektif
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan yang mendukung akurasi dan efektivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

4. Penjelasan Misi

Misi Pertama :

1. Ditetapkan untuk melaksanakan urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Dilandasi pemikiran bahwa koordinasi dan monitoring yang efektif akan menghasilkan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang antisipatif-responsif, partisipatif, transparan dan implementatif serta konsisten dan demokratis

Misi Kedua :

1. Ditetapkan untuk melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan daerah
2. Merupakan suatu upaya agar perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah didasari dengan data yang akurat dan efektif hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas menetapkan sejumlah tujuan yang relevan untuk setiap misi, yaitu :

Misi pertama “Melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang antisipatif-responsif, partisipatif, transparan dan implementatif serta konsisten dan demokratis sesuai dengan kondisi dan potensi daerah melalui koordinasi dan monitoring yang efektif,” dijabarkan dalam tujuan :

1. Menyediakan dan mengimplementasikan program dan kegiatan yang terdapat pada dokumen perencanaan yang diperdakan dan atau lain-lainnya.
2. Meningkatkan konsistensi dan sinergisitas program jangka menengah dengan program tahunan.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan yang antisipatif-responsif dan implementatif melalui partisipasi masyarakat yang demokratis dan transparan
4. Meningkatkan koordinasi dan monitoring yang efektif dalam rangka perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur perencana.
6. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi

Misi kedua “Melaksanakan penelitian dan pengembangan yang mendukung akurasi dan efektivitas perencanaan, pengendalaian dan evaluasi pembangunan daerah.”
dijabarkann dalam tujuan :

1. Melaksanakan dan menyediakan hasil kajian penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang pembagunan daerah.
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur penelitian dan pengembangan.
3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi.

2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan diatas, langkah selanjutnya menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

kondisi yang ingin diwujudkan dalam jangka pendek yaitu dalam kegiatan operasional.

MISI PERTAMA :

Tujuan 1.1 “Menyediakan dan mengimplementasikan program dan kegiatan yang terdapat pada dokumen perencanaan yang diperdakan dan atau lain-lainnya,” dijabarkan dalam sasaran :

Tersedianya dokumen perencanaan pembanguna daerah sesuai ketentuan

Tujuan 1.2 “Meningkatkan konsistensi dan sinergisitas program jangka menengah dengan program tahunan,” dijabarkan dalam sasaran :

1. Meningkatnya konsistensi dan sinergisitas program jangka menengah dengan program tahunan (%)
2. Menyelaraskan arah kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan terhadap arah kebijakan program/kegiatan yang disepakati/dianggarkan

Tujuan 1.3 “Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan yang antisipatif-responsif dan implementatif melalui partisipasi masyarakat yang demokratis dan transparan,” dijabarkan dalam sasaran :

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)
2. Meningkatnya usulan masyarakat yang menggambarkan kebutuhan riil dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Tujuan 1.4 “Meningkatkan koordinasi dan monitoring yang efektif dalam rangka perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah,” dijabarkan dalam sasaran :

Meningkatnya keakuratan data dan lapaoran pembangunan daerah

Tujuan 1.5 “Meningkatkan kualitas SDM aparatur perencana,” dijabarkan dalam sasaran :

Meningkatnya jumlah SDM aparatur perencanaan yang mengikuti diklat/bimtek/kursus kompetensi

Tujuan 1.6 “Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi,” dijabarkan dalam sasaran :

Tersedianya sarana dan prasarana serta aplikasi perencanaan berbasis teknologi informasi sesuai kebutuhan

MISI KEDUA :

Tujuan 2.1 “Melaksanakan dan menyediakan hasil kajian penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang pembangunan daerah,” dijabarkan dalam sasaran :

1. Meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan secara mandiri
2. Meningkatnya kerjasama penelitian dan pengembangan dengan pihak lain
3. Meningkatnya keterlibatan dalam jejaring penelitian dan pengembangan
4. Tersedianya hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan

Tujuan 2.2 “Meningkatkan kualitas SDM aparatur penelitian dan pengembangan,” dijabarkan dalam sasaran :

Meningkatnya jumlah SDM aparatur penelitian dan pengembangan yang mengikuti diklat/bimtek/kursus kompetensi

Tujuan 2.3 “Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi,” dijabarkan dalam sasaran :

Tersedianya sarana dan prasarana serta aplikasi penelitian dan pengembangan berbasis teknologi informasi sesuai kebutuhan

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2018-2023, ditetapkan perjanjian kinerja tiap tahunnya. Penetapan kinerja ini merupakan janji terhadap target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian kinerja tahun 2019 serta indikator kinerja dan targetnya adalah sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1.1 Persentase sasaran dan program RKPD yang sesuai dengan RPJMD	Persentase	100%
		1.2 Persentase sasaran RENSTRA Perangkat Daerah yang selaras dengan sasaran RPJMD	Persentase	100%
2	Meningkatnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah	2.1 Persentase capaian sasaran RPJMD yang memenuhi target	Persentase	60%
		2.2 Persentase capaian sasaran RENSTRA yang memenuhi target	Persentase	70%
3	Meningkatnya kualitas kajian pembangunan daerah	3.1 Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti dan diterapkan oleh stakeholder	Persentase	30%
		3.2 Persentase hasil inovasi	Persentase	30%

		yang ditindaklanjuti dan diterapkan oleh stakeholder		
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat	4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase	77,5%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis dan Capaian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, implementasi Strategis Tahun 2018–2023 mencakup pelaksanaan 31 kegiatan dalam 9 program untuk mendukung 4 (empat) sasaran strategis. Capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2019 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Pencapaian Kinerja
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1.1 Persentase sasaran dan program RKPD yang sesuai dengan RPJMD	95,21%
		1.2 Persentase sasaran RENSTRA Perangkat Daerah yang selaras dengan sasaran RPJMD	83,33%
2	Meningkatnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah	2.1 Persentase capaian sasaran RPJMD yang memenuhi target	53%
		2.2 Persentase capaian sasaran RENSTRA yang memenuhi target	72,06%
3	Meningkatnya kualitas kajian pembangunan daerah	3.1 Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti dan diterapkan oleh stakeholder	82 %
		3.2 Persentase hasil inovasi yang ditindaklanjuti dan diterapkan oleh stakeholder	70 %
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat	4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 %

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dari 4 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang mencapai 100%. Capaian indikator kinerja untuk tahun 2019 tidak bisa dituangkan karena pada tahun 2019 sasaran dan indikator kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas mengalami perubahan sehingga perubahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, capaian untuk masing-masing sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Sasaran pertama : “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah”.**
Capaian kinerja sasaran pertama untuk tahun 2019 sebesar 89,27%, hal ini didukung oleh adanya personil yang kompeten, kebijakan atau ketentuan peraturan yang mendukung dan adanya anggaran kegiatan yang memadai.
Capaian kinerja sasaran pertama untuk tahun 2019 belum sesuai dengan target disebabkan beberapa perangkat daerah membuat perubahan program dan kegiatan dengan alasan dibutuhkan namun tidak mendukung pencapaian sasaran kinerja secara langsung.

Berikut tabel capaian kinerja sasaran pertama “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah”.

Indikator Kinerja	Target	Capaian Tahun 2019	Persentase
1.1 Persentase sasaran dan program RKPD yang sesuai dengan RPJMD	100%	95,21%	95,21%
1.2 Persentase sasaran RENSTRA Perangkat Daerah yang selaras dengan sasaran RPJMD	100%	83,33%	83,33%

Berdasarkan capaian tersebut, berikut perkembangan capaian kinerja dari tahun 2017-2019 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019
1.1 Persentase keselarasan sasaran dan program pada RPJMD dengan RKPD	95%	95%	-%
1.2 Persentase keselarasan sasaran program pada RPJMD dengan Renstra PD	95%	95%	-%
1.3 Persentase keselarasan sasaran program pada RKPD dengan Renja PD	95%	95%	-%
1.4 Persentase sasaran dan program RKPD yang sesuai dengan RPJMD	-%	-%	95,21%
1.5 Persentase sasaran RENSTRA Perangkat Daerah yang selaras dengan sasaran RPJMD	-%	-%	83,33%

Terdapat perbedaan indikator pada Renstra Bappeda Kabupaten Kapuas periode tahun 2013-2018 dengan Renstra Bappeda Tahun 2018-2023, yang semula terdapat 3 indikator dan periode tahun 2018-2023 terdapat 2 indikator yang dilaksanakan.

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran Renja tahun 2019 adalah :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
- b. Fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang/sector erekonomi
- c. Fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang/sector SDA

- d. Fasilitasi, koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang/sector infrastruktur dan kewilayahan
- e. Fasilitasi, koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sub. Bidang pemerintahan
- f. Fasilitasi, koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sub. Bidang sosial
- g. Fasilitasi, koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sub. Bidang kebudayaan

2. Sasaran kedua : *“Meningkatnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah”*

Capaian kinerja sasaran kedua untuk tahun 2019 sebesar 95.64%, hal ini didukung oleh adanya personil yang kompeten, kebijakan atau ketentuan peraturan yang mendukung dan adanya anggaran kegiatan yang memadai.

Capaian kinerja sasaran kedua untuk tahun 2019 belum sesuai dengan target disebabkan beberapa perangkat daerah membuat perubahan atau revisi kegiatan yang tidak mendukung pencapaian sasaran kinerja secara langsung.

Berikut tabel capaian kinerja sasaran *“Meningkatnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah”*

Indikator Kinerja	Target	Capaian Tahun 2019	Persentase
2.1. Persentase capaian sasaran RPJMD yang memenuhi target	60%	53%	88,33
2.2. Persentase capaian sasaran RENSTRA yang memenuhi target	70%	72.06%	102,94

Berdasarkan capaian tersebut, berikut perkembangan capaian kinerja dari tahun 2017-2019 :

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019
2.1 Persentase data yang update	54%	54%	-%
2.2 Persentase capaian sasaran RPJMD yang memenuhi target	-%	-%	53%
2.3 Persentase capaian sasaran RENSTRA yang memenuhi target	-%	-%	72,06%

Terdapat perbedaan indikator pada Renstra Bappeda Kabupaten Kapuas periode tahun 2013-2018 dengan Renstra Bappeda Tahun 2018-2023, yang semula terdapat 1 indikator dan periode tahun 2018-2023 terdapat 2 indikator yang dilaksanakan

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran Renja tahun 2019 adalah :

- a. Pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembanguana daerah
- b. Pengumpulan, penyusunan, pengelolaan dan pelaporan data dan informasi pembangunan daerah
- c. Fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang/sector erekonomi
- d. Fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang/sector SDA
- e. Fasilitasi, koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang/sector infrastruktur dan kewilayahan
- f. Fasilitasi, koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sub. Bidang pemerintahan
- g. Fasilitasi, koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sub. Bidang sosial
- h. Fasilitasi, koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sub. Bidang kebudayaan

3. Sasaran ketiga : “Meningkatnya kualitas kajian pembangunan daerah”

Capaian kinerja sasaran kedua untuk tahun 2019 sebesar 253%, hal ini didukung oleh aspek tata laksana yang baik dan responsif, aspek SDM yang kompeten serta aspek program dan anggaran yang memadai.

Capaian kinerja sasaran kedua untuk tahun 2019 mengalami peningkatan sangat signifikan disebabkan oleh :

a. Aspek Tata Laksana :

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta amanat Peraturan Bupati Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas, implementasi/pelaksanaan fungsi bagi perangkat daerah Bappeda bidang Litbang mengalami kenakian dalam pencapaian target terutama pelaksanaan program dan kegiatan bidang kelitbangan dilaksanakan kolaborasi personil struktural internal bidang dengan fungsional peneliti sehingga capaian kegiatan penelitian dalam hal kualitas hasil kelitbangan meningkat ditindaklanjuti sebagai input rekomendasi kebijakan sebagai respon atas isu strategis dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Aspek SDM

Guna peningkatan produktivitas kajian litbang tetap masih diperlukan kesempatan secara luas bagi perangkat bidang litbang untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait fungsi kelitbangan.

c. Aspek Program dan Anggaran

Alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan dan optimalisasi penyelenggaraan tapoksi perangkat bidang litbang Bappeda Kabupaten Kapuas mengalami kenakian (terlaksanana kajian bidang ekonomi dan pembangunan, sosial dan pemerintahan).

Berikut tabel capaian kinerja sasaran “*Meningkatnya kualitas kajian pembangunan daerah*”

Indikator Kinerja	Target	Capaian Tahun 2019	Persentase
3.1 Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti dan diterapkan oleh stakeholder	30%	82%	273%
3.2 Persentase hasil inovasi yang ditindaklanjuti dan diterapkan oleh stakeholder	30%	70%	233%

Berdasarkan capaian tersebut, berikut perkembangan capaian kinerja dari tahun 2017-2019 :

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019
3.1 Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti dan diterapkan oleh stakeholder	0,00%	0,00%	82%
3.2 Persentase hasil inovasi yang ditindaklanjuti dan diterapkan oleh stakholder	0,00%	0,00%	70%

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran Renja tahun 2019 adalah :

- a. Penguatan perencanaan dan kebijakan Kelitbangan
- b. Penyusunan kajian indikator pembangunan dan perekonomian daerah

4. Sasaran keempat : “*Meningkatnya kepuasan masyarakat*”

Capaian kinerja sasaran keempat untuk tahun 2019 sebesar 99,4%, hal ini didukung oleh adanya personil yang kompeten, kebijakan atau ketentuan peraturan yang mendukung dan adanya anggaran kegiatan yang memadai.

Capaian kinerja sasaran keempat untuk tahun 2019 belum sesuai dengan target disebabkan oleh belum optimalnya informasi terkait dengan jadwal dan siklus penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan belum konsistennya pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal dan siklus penyusunan dokumen perencanaan.

Berikut tabel capaian kinerja sasaran “*Meningkatnya kepuasan masyarakat*”

Indikator Kinerja	Target	Capaian Tahun 2019	Persentase
4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5%	77%	99,4%

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran Renja tahun 2019 adalah :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- c. Penyediaan alat tulis kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- h. Pengadaan peralatan gedung kantor
- i. Pendidikan dan pelatihan formal
- j. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

B. Realisasi Keuangan

Keuangan

Laporan Realiasi Pelaksanaan Anggaran Rutin, Pembangunan dan Penerimaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas untuk tahun anggaran 2019 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

- 1) Realisasi Anggaran Belanja Rutin/Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.653.499.053 atau (94,59%)
- 2) Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan/Belanja Langsung sebesar Rp. 3.971.177.371 atau (88,25%)

REALISASI KEUANGAN SESUAI DOKUMEN KINERJA TAHUN 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN TAHUN 2019	TAHUN 2019	
			REALISASI	%
1	2	3	4	5
Sasaran 1	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah			
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.241.300.000	1.036.387.075	83,49
	a. Penyusunan Dokuman Perencanaan Pembangunan Daerah	1.017.500.000	845.400.776	83,09
2	Program Perencanaan Pengembangan Perencanaan Bidang Perekonomian SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	867.960.000	586.125.840	84,75
	a. Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang/Sektor Ekonomi	141.960.000	120.683.310	85,01
	b. Perencanaan	222.000.000	183.280.530	82,56

3	Pembangunan Daerah Bidang/Sektor SDA			
	c. Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang/Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan	304.000.000	262.165.200	86,24
	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	290.000.000	232.896.702	80,31
	a. Perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	106.500.000	87.907.170	82,54
	b. Perencanaan pembangunan bidang sosial	122.000.000	94.885.682	77,78
	c. Perencanaan pembangunan bidang kebudayaan	61.500.000	50.103.850	81,47
Sasaran 2	Meningkatnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah			
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0,00
	a. Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembanguna Daerah	223.800.000	190.986.300	85,34
2	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	50.000.000	31.140.100	62,28
	a. Pengumpulan dan penyusunan data sistem informasi pembangunan	50.000.000	31.140.100	62,28

3	Program Perencanaan Pengembangan Perencanaan Bidang Perekonomian SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	sda	sda	sda
	a. Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang/Sektor Ekonomi	sda	sda	sda
	b. Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang/Sektor SDA	sda	sda	sda
	c. Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang/Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan	sda	sda	sda
4	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	sda	sda	sda
	a. Perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	sda	sda	sda
	b. Perencanaan pembangunan bidang sosial	sda	sda	sda
	c. Perencanaan pembangunan bidang kebudayaan	sda	sda	sda
Sasaran 3	Meningkatnya kualitas kajian pembangunan daerah			
1	Program Penelitian dan Pengembangan	531.640.000	470.475,444	88,49

	a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	112.440.000	82.845.998	73,88
	b. Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomian dan pembangunan	354.850.000	342.113.746	96,41
	c. Penelitian dan Pengembangan Penerapan Inovasi dan Teknologi	64.350.000	45.497.700	70,70
Sasaran 4	Meningkatnya kepuasan masyarakat			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.314.500.000	1.244.434.579	94,57
	a. Penyediaan jasa surat menyurat	383.500.000	381.013.729	99,35
	b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	126.000.000	122.407.126	97,15
	c. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	10.000.000	7.411.000	74,11
	d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	160.000.000	119.803.023	74,75
	e. Penyediaan jasa administrasi keuangan	27.500.000	27.424.250	99,72
	f. Penyediaan jasa	60.000.000	57.910.073	96,52

	kebersihan kantor			
	g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.500.000	12.420.000	99,36
	h. Penyediaan alat tulis kantor	75.000.000	74.355.000	99,14
	i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000	18.617.500	93,09
	j. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	9.976.000	99,75
	k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000	13.600.000	68,40
	l. Penyediaan makanan dan minuman	110.000.000	106.584.000	96,89
	m.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	200.000.000	194.531.978	97,27
	n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100.000.000	98.500.900	98,50
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	239.700.000	230.494.100	96,16
	a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	41.000.000	40.660.000	99,17
	b. Pengadaan peralatan gedung kantor	78.700.000	71.349.100	90,56
	c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung	120.000.000	118.485.000	98,74

	kantor			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	160.000.000	155.979.430	97,49
	a. Pendidikan dan pelatihan formal	160.000.000	155.979.430	97,49
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.900.000	3.258.850	66,51
	a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	4.900.000	3.258.850	66,51
TOTAL		4.500.000.000	3.971.177.371	88,25

Selanjutnya untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas dilihat dari capaian kinerja sasaran Renstra dan anggaran yang digunakan sebagaimana tabel dibawah ini :

Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Renstra Bappeda Kabupaten Kapuas Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1 Persentase sasaran dan program RKPD yang sesuai dengan RPJMD	100%	95,21%	95,21	89,27%	82,67%	6,6%
		1.2 Persentase sasaran RENSTRA Perangkat Daerah yang selaras dengan sasaran RPJMD	100%	83,33%	83,33			
2	Meningkatnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah	2.1 Persentase capaian sasaran RPJMD yang memenuhi target	60%	53%	88,33	95.64%	73,81%	21.83%
		2.2 Persentase capaian sasaran RENSTRA yang memenuhi target	70%	72.06%	102,94			
3	Meningkatnya kualitas kajian pembangunan daerah	3.1 Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti dan diterapkan oleh stakeholder	30%	82%	273	253%	80,33%	172,67%
		3.2 Persentase hasil inovasi yang ditindaklanjuti dan diterapkan oleh stakeholder	30%	70%	233			

Laporan Kinerja Tahun 2019
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas.

4	Meningkatnya kepuasan masyarakat	4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5%	77%	99,4	99,4%	90,97%	8,43%
---	----------------------------------	--------------------------------------	-------	-----	------	-------	--------	-------

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada BAB sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas untuk tahun 2019 dilihat dari pencapaian kinerja sasaran adalah :

1. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah sebesar 89,27%
2. Meningkatnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah sebesar 95,64%
3. Meningkatnya kualitas kajian pembangunan daerah sebesar 253%
4. Meningkatnya kepuasan masyarakat sebesar 99,4%

Dari jumlah 4 sasaran yang harus dicapai dalam tahun 2019 ternyata hanya 1 sasaran dapat dicapai 100%, sisanya sebanyak 3 sasaran masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk sasaran yang dikategorikan belum berhasil, kendala yang dihadapi antara lain :

- Adanya beberapa perangkat daerah membuat perubahan program dan kegiatan dengan alasan dibutuhkan namun tidak mendukung pencapaian sasaran kinerja secara langsung.
- Belum optimalnya informasi terkait dengan jadwal dan siklus penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
- Belum konsistennya pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal dan siklus penyusunan dokumen perencanaan

- Belum terintegrasinya antara perencanaan dan penganggaran.

B. Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi adanya masalah atau kendala yang akan dihadapi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas melakukan antisipasi, antara lain :

- Meningkatkan koordinasi dan evaluasi serta pemantapan program kegiatan lintas sektoral dengan mengoptimalkan pengendalian agar selaras antar dokumen perencanaan serta mendukung pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah.
- Mengoptimalkan informasi terkait dengan jadwal dan siklus penyusunan dokumen perencanaan pembangunan agar diketahui lebih dini dan dilakukan penyesuaian antara jadwal dengan pelaksanaan kegiatan secara konsisten.
- Mengupayakan pengintegrasian antara perencanaan dan penganggaran melalui pengintegrasian aplikasi sistem informasi dan meningkatkan koordinasi dan konsultasi.

